P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

URGENSI STANDARDISASI ANTARMUKA PEMROGRAMAN APLIKASI TERBUKA DALAM IMPLEMENTASI PERBANKAN TERBUKA TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH

THE URGENCY OF STANDARDIZING THE OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE IN IMPLEMENTATION OF OPEN BANKING FOR CUSTOMER PROTECTION

[1]Muthia Sakti, [2]Kery Utami, [3]Sulastri

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12450
[1]muthiasakti@upnvj.ac.id, [2]keryutami@upnvj.ac.id, [3]sulastri@upnvj.ac.id

Abstract

Open banking with Open Application Programming Interface (open API) technology is an initiative aimed at streamlining the payment system in Indonesia. The open API allows banks to integrate their systems with digital financial service providers (fintech) and bold trade (e-commerce) providers by disclosing customer transaction data. This study investigates the urgency of open API standardization in implementing open banking in Indonesia. This study uses a normative juridical approach to secondary data. The data includes primary, secondary, and tertiary legal materials. In addition, it also uses qualitative normative data analysis methods. It was concluded that before the National Open API Payment Standard (SNAP) stipulation, the process of sharing data between banks and fintech and/or e-commerce still needed to be standardized but was only based on an agreement between the parties. Banking in Indonesia has various open API standards that can affect the protection of customer data. According to the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2018, the relationship between banks, fintech, and/or e-commerce in providing digital banking services based on agreements between parties needs to

be stronger. OJK is indeed present as a supervisory agency. However, the parties will eventually come back to a deal between themselves. Unlike the Regulations of the Financial Services Authority, the Regulations of the Members of the Board of Governors, which form the legal basis for SNAP, provide standards that must be complied with by both service providers and service users. However, implementing SNAP-based open APIs still requires personal data protection regulations.

Keywords: *open banking, personal data, API, SNAP*.

Abstrak

Perbankan terbuka (*open banking*) dengan teknologi Antarmuka Pemrograman Aplikasi Terbuka (*open Application Programming Interface* atau *open API*) merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mengefektifkan sistem pembayaran di Indonesia. *Open API* memungkinkan bank untuk mengintegrasikan sistem mereka dengan penyedia layanan finansial digital (*fintech*) dan penyedia perdagangan daring (*e-commerce*) dengan mengungkapkan data transaksi pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki urgensi standardisasi *open API* dalam implementasi *open banking* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap data sekunder. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu juga menggunakan metode analisis data normatif kualitatif. Disimpulkan bahwa sebelum ditetapkannya Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP), proses berbagi data antar bank dan *fintech* dan/atau *e-commerce* belum terstandardisasi, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan di antara para pihak. Perbankan di Indonesia memiliki berbagai macam standar *open API* yang dapat mempengaruhi perlindungan data nasabah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018, hubungan antara bank dengan *fintech* dan/atau *e-commerce* dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital yang hanya berdasarkan kesepakatan antarpihak tidak cukup kuat. OJK memang hadir sebagai lembaga pengawas. Namun, para pihak pada akhirnya akan kembali ke kesepakatan di antara mereka sendiri. Berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang menjadi dasar hukum SNAP memberikan standar yang harus dipatuhi baik oleh penyedia jasa maupun pengguna jasa. Namun, implementasi *open API* berbasis SNAP masih membutuhkan kesiapan regulasi perlindungan data pribadi.

Kata kunci: *open banking*, data pribadi, *API*, SNAP

PENDAHULUAN

Di era revolusi industri 4.0, hampir semua aspek kehidupan telah mengalami proses digitalisasi, tak terkecuali sektor ekonomi dan keuangan. Orang-orang semakin menuntut layanan ekonomi dan keuangan yang cepat, hemat biaya, dan aman. Akibatnya, bank beralih ke solusi digital.[1] Digitalisasi sektor perbankan tercermin dari menjamurnya perbankan elektronik (*e-banking*) yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi di perangkatnya sendiri. Misalnya, ada aplikasi seperti *internet banking* atau *mobile banking*. Telah terbukti bahwa bank yang menawarkan layanan *internet banking* berkinerja lebih baik daripada bank yang tidak menawarkan layanan tersebut.[2] Di sisi lain, digitalisasi sektor ekonomi dan keuangan juga memicu persaingan antara penyedia jasa untuk mendapatkan konsumen. Terbentuknya penyedia layanan finansial digital (*fintech*) dan perdagangan daring (*e-commerce*) yang menawarkan kemudahan bertransaksi kepada nasabah, menandai era persaingan.

[1] Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), 16.
[2] Farah Margaretha, "Dampak *Electronic Banking* terhadap Kinerja Perbankan Indonesia", *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 19, No. 3 (September 2015): 522.

Awalnya, *fintech* dan *e-commerce* dimaksudkan untuk membuat sektor perbankan menjadi usang karena layanannya lebih mudah digunakan dan lebih fleksibel daripada layanan serupa yang disediakan oleh bank. Akibatnya, orang lebih tertarik pada *fintech*, dan layanan *e-commerce* dibandingkan dengan bank.[3] Namun, perbankan saat ini sedang mendorong untuk berkolaborasi dengan *fintech* dan *e-commerce*. Kolaborasi antara penyedia *fintech* dan perbankan sudah berjalan. *Fintech* sering menjadi perpanjangan tangan bank untuk menempati pasar kredit mikro. Misalnya, beberapa penyedia *fintech* menawarkan produk perbankan. Kolaborasi bank dan penyedia *fintech* dan *e-commerce* didasarkan pada pengakuan bahwa kemitraan adalah norma utama dengan semua hal yang terkait dengan teknologi.[4] Jika bank enggan berinovasi, nasabah biasanya akan memilih beralih ke *fintech* dan *e-commerce*, yang akan meninggalkan perekonomian bank itu sendiri.[5] Kolaborasi ini disebut sebagai *interlink* (mempersambungkan).

Interlink tentunya merupakan sebuah inovasi yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Namun, jika kolaborasi tersebut tidak diatur, maka akan kontraproduktif bagi stabilitas makro ekonomi dan keberlanjutan perekonomian nasional dalam jangka panjang. Sistem pembayaran muncul sebagai tantangan besar bagi regulator di era digital. Merekalah yang menjadi inti untuk menentukan proses peredaran uang antar pelaku ekonomi. Selain itu, sistem pembayaran juga menentukan efisiensi transaksi, baik untuk layanan maupun objek. Sistem pembayaran yang efisien dan sistem moneter yang berfungsi dengan baik membentuk fondasi pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas fiskal.[6] Ini konsisten dengan gagasan Manning dan Russo bahwa regulasi moneter dan stabilitas fiskal didirikan dalam fungsi bank sentral dalam sistem pembayaran itu sendiri.[7]

Untuk itu, Bank Indonesia, bank sentral Indonesia, menetapkan Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025 –*Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*). Hal ini sesuai dengan fungsinya untuk mengatur dan mengamankan sistem pembayaran di Indonesia berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Hal ini juga merupakan bagian dari kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur, memungkinkannya membuat aturan-aturan penyelenggaraan usaha perbankan untuk mendorong perbankan yang sehat dan menjadikan bank memenuhi kebutuhan masyarakat.[8] BSPI 2025 berorientasi penuh pada upaya membangun ekosistem yang sehat, yang akan memandu pembangunan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. BSPI 2025 memuat lima visi yang akan diwujudkan melalui lima inisiatif. Visi 2 BSPI 2025 bertujuan untuk memfasilitasi sektor perbankan menuju era digital secara end to end dengan menerapkan open banking. Visi 3 menjamin interlink antara bank dan fintech untuk menghindari risiko yang berasal dari shadow-banking dengan mengatur teknologi digital, kerjasama bisnis, dan kepemilikan perusahaan diimplementasikan melalui inisiatif open banking. Selain BSPI 2025, inisiatif open banking juga sejalan dengan "*Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025" dari

[3] Dinanti, D., Sakti, M., Irfani, I. P., & Pramita, S. A. (2020). "Politics of Law for the Protection of Debtors as Consumers in Fintech based Loaning Services", *Unnes Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 427-444. https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.40349

[4] Brett King, *Bank 4.0: Perbankan di Mana Saja dan Kapan Saja, Tidak Perlu di Bank*, (Jakarta: Mahaka Publishing, 2020), 258.

[5] *Ibid*, 343.

[6] Stefan Ingves, "Money and Payments – Where are We Heading?" (pidato yang disampaikan di Sveriges Riksbank, Stockholm School of Economics, Swedia, 4 Juni 2018), https://www.riksbank.se/globalassets/media/tal/engelska/ingves/2018/tal_ingves_180604_eng.pdf, 5.

[7] Mark Manning and Daniela Russo, "Payments and Monetary and Financial Stability" (*paper* yang dipresentasikan di The European Central Bank-Bank of England Conference, Frankfurt, November 12 – 13, 2007), https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paymentsmonetaryfinancialstability200801en.pdf, 6.

[8] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 176.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap* tersebut mendorong kolaborasi antara bank dan *fintech* dan *e-commerce*.[9]

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), sebuah komite di lingkungan Bank for International Settlements (BIS), berfungsi untuk menetapkan standar regulasi perbankan. BCBS mendefinisikan perbankan terbuka sebagai "berbagi dan memanfaatkan data yang diizinkan pelanggan oleh bank dengan pengembang dan perusahaan pihak ketiga untuk membangun aplikasi dan layanan, termasuk misalnya yang menyediakan pembayaran waktu nyata (*real-time payments*), opsi transparansi keuangan yang lebih besar bagi pemegang rekening, pemasaran dan peluang penjualan silang (*cross-selling opportunities*)".[10]

Perbankan terbuka pertama kali diperkenalkan dalam European Union's Directive 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on Payment Services in the Internal Market, Amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC dan 2013/36/EU dan Regulation (EU) No 1093/2010, dan Repealing Directive 2007/64/EC, juga disebut sebagai *Payment Service Directive 2* (PSD2). PSD2 mengatur layanan pembayaran elektronik. Ini bertujuan untuk (1) membuat pembayaran di Uni Eropa (UE) lebih terintegrasi dan efisien; (2) memberikan *level playing field* (akses yang merata) bagi Penyedia Layanan Pembayaran (PLP), termasuk PLP baru; (3) memastikan keamanan pembayaran di UE; (4) melindungi konsumen; dan (5) mendorong biaya transaksi yang lebih rendah. Untuk mencapai tujuan tersebut, PSD2 mewajibkan bank untuk membuka data kepada pihak ketiga, yaitu *fintech* dan *e-commerce*.[11]

Mengikuti Uni Eropa, Inggris memberlakukan inisiatif Standar Perbankan Terbuka (*Open Banking Standard*) di bawah lingkup *Competition & Markets Authority* (*CMA*) dan *Financial Conduct Authority* (*FCA*). Selain kerangka waktu yang lebih ketat yang disediakan oleh Standar Perbankan Terbuka, ada dua perbedaan utama antara PSD2 dan Standar Perbankan Terbuka. Pertama, PSD2 tidak mengamanatkan pengembangan standar *API* publik. Kedua, Kedua, PSD2 hanya membuka akses data tentang transaksi konsumen untuk institusi tertentu, sedangkan Standar Perbankan Terbuka berpotensi memberikan akses yang lebih luas kepada pihak ketiga melalui daftar putihnya (*whitelist*).

Pada dasarnya, *open banking* dikembangkan untuk memastikan *level playing field* antara bank, *fintech* dan *e-commerce*, dengan tetap mendorong inovasi dan kompetisi. Komponen *open banking* menunjukkan bahwa berbagi data memiliki potensi yang sangat besar, tidak hanya untuk mengamankan transfer data dan kenyamanan, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan transparansi, ketertelusuran, dan akuntabilitas untuk sistem anti kejahatan keuangan yang lebih baik. Berbagi data antar bank dapat menciptakan gambaran menyeluruh tentang keuangan dan transaksi seseorang. Perubahan transaksi harian atau pengiriman uang dapat digunakan untuk memprediksi apakah klien terlibat dalam perilaku kriminal dan melakukan intervensi sebelum terjadi. Hal ini dapat memberikan informasi yang cukup bagi pengambil keputusan penting untuk mendeteksi dan mencegah masuk atau keluarnya modal dan dana ilegal dari sistem finansial.[12]

[9] Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020), 104.

[10] Basel Committee on Banking Supervision, "Report on Open Banking and Application Programming Interfaces", (Bank for International Settlements, Basel, 2019), https://www.bis.org/bcbs/publ/d486.pdf, 4.

[11] Margaret Doyle, Rahul Sharma and Christpher Ross, "How to Flourish in An Uncertain Future – Open Banking and PSD2" (Deloitte, London, 7 Januari 2022), https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/financial-services/cz-open-banking-and-psd2.pdf, 7.

[12] Suman Podder, "Leveraging the Provisions of Open Banking to Fight Financial Crimes", *Law, Governance and Technology Series 47*, (Januari 2022): 42.

Perbankan terbuka juga dikembangkan untuk mengurangi praktik berbagi data dari bank ke *fintech* dan *e-commerce* melalui teknologi *screen scraping* dan *reverse-engineering*. *Screen-scraping* adalah metode penambangan data dimana nasabah menginput data seperti *username* dan *password* untuk mengakses *website internet banking*. *Reverse-engineering* membalik kode sumber dari aplikasi *mobile banking* untuk mengakses data yang dibagikan antara aplikasi dan server bank. Kemudian, kode tersebut akan direkayasa ulang untuk secara langsung mengeksploitasi komunikasi antara aplikasi dan server bank. Metode *screen-scraping* dan *reverse-engineering* membuat penggunaan *fintech* dan *e-commerce* tidak aman bagi pelanggan karena memungkinkan *fintech* dan *e-commerce* mengakses data sensitif dari detail akun pelanggan. Teknologi pengumpulan data memungkinkan *fintech* dan *e-commerce* untuk melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pelanggan, atau bahkan mengubah kredensial pelanggan.

Saat ini perbankan lebih memilih *open banking* dengan prosedur otorisasi dengan token melalui *Application Programming Interface* (*API*). Ini memungkinkan bank untuk mengontrol jenis dan tingkat data yang akan dibagikan. Perbankan terbuka didasarkan pada teknologi *API*. Ini disebut sebagai *API* terbuka. Bank telah menetapkan bahwa *API* adalah metode paling aman untuk berinteraksi dengan *fintech* dalam strategi *Business to Business* (*B2B*). *API* mampu memperluas fungsionalitas dan memfasilitasi integrasi melalui perangkat lunak *fintech* dan *e-commerce*.[13] Selanjutnya, *API* memungkinkan perangkat lunak untuk dikembangkan lebih lanjut tanpa harus memulai dari awal karena pengembang tidak harus menulis ulang kode untuk fungsi-fungsi umum. Ini mengarah pada peningkatan produktivitas karena pengembang dapat mencurahkan lebih banyak waktu dan upaya untuk menyesuaikan fungsionalitas perangkat lunak.[14] Saat ini, sebagian besar *fintech* dan *e-commerce* menggunakan teknologi *API*, dibandingkan *screen-scraping* dan *reverse-engineering*, karena teknologi *API* lebih efisien dan tidak mengharuskan *fintech* dan *e-commerce* untuk menyesuaikan dan mendesain ulang teknologinya sesuai dengan masing-masing bank.

Salah satu tantangan utama teknologi *API* adalah tahap pengembangan dan integrasi *API*. Ini mahal dan memakan banyak waktu bagi bank. Itu terjadi ketika hanya dua pihak, bank dan *fintech*, yang melakukan pengembangan dan integrasi *API* dalam strategi *B2B*. Biaya pengembangan dan integrasi *API* dalam skala besar bisa jadi agak menantang bagi bank-bank kecil dengan sumber daya yang diperlukan terbatas. Selain itu, biaya tambahan dapat terjadi ketika bank meningkatkan sistem dan infrastruktur mereka karena ekspektasi ketersediaan *API* yang lebih tinggi. Berbagai standar *API* yang diadopsi dalam yurisdiksi yang berbeda juga menimbulkan tantangan dalam penerapan teknologi di perbankan terbuka.

Banyak yurisdiksi yang berencana menerapkan kerangka kerja perbankan terbuka memiliki undang-undang privasi data. Undang-undang privasi data telah berkontribusi pada pembentukan kerangka kerja perbankan terbuka yurisdiksi. Berbagai undang-undang privasi data antar yurisdiksi, di sisi lain, memiliki konsekuensi untuk pengembangan berbagai kerangka kerja perbankan terbuka. Misalnya, Perlindungan Data Umum (GDPR) UE terkenal karena prinsip utamanya bahwa konsumen memiliki dan mengontrol data mereka. Undang-undang privasi data yurisdiksi lain didasarkan pada prinsip bahwa perusahaan, termasuk bank, memiliki data tersebut. Di beberapa yurisdiksi, izin dari bank diperlukan sebelum data dibagikan oleh pihak ketiga dengan pihak keempat. Namun, hampir semua yurisdiksi melarang pihak ketiga untuk menjual kembali atau menggunakan data untuk tujuan

[13] Mohammed Benmoussa, "API "Application Programming Interface" Banking: A Promising Future for Financial Institutions (International Experience)", *La Revue des Sciences Commerciales 18*, No. 2 (Desember 2019): 33.
[14] Shu Wing Chan et al., "Web-Based Experimental Economics Software: How Do They Compare to Desirable Features?", *Journal of Behavioral and Experimental Finance 23*, No. C (September 2019): 138-160.

selain dari persetujuan awal pelanggan. Mereka umumnya membutuhkan pihak ketiga untuk mendapatkan persetujuan pelanggan tambahan sebelum menjual kembali data.

Dalam praktiknya, *open API* telah banyak diadopsi dalam hubungan antara bank dengan *fintech* dan *e-commerce* di Indonesia. Banyak bank-bank besar di Indonesia yang telah menyediakan layanan *open API* yang dapat diakses oleh *fintech* dan *e-commerce* yang telah bekerjasama dengan perbankan tersebut. Namun, satu masalah yang muncul adalah bahwa standar untuk mengintegrasikan teknologi *open API* hanya berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara para pihak, dan tidak ada standar serupa. Artinya ada berbagai standar integrasi *open API*. Oleh karena itu, data yang dibagikan melalui API terbuka oleh bank mungkin berbeda dengan data yang dibagikan oleh bank lain. Hal ini tentunya akan berdampak pada keamanan data pelanggan. Bank memiliki potensi untuk membagikan data nasabah yang tidak boleh dibagikan kepada perusahaan *fintech*/*e-commerce*. Selain itu, Bank Indonesia tidak dapat menjamin keamanan dan perlindungan dalam integrasi *open API* karena belum adanya standar universal.

Dalam konteks *open banking*, ada dua perspektif untuk memperlakukan data nasabah: sebagai input ekonomi dan aset yang harus dijaga. Akibatnya, tidak mungkin memisahkan perbankan terbuka dari perlindungan data dan kebijakan privasi karena perlindungan data dihadapkan pada berbagai risiko.[15] Menyikapi kondisi tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021 tentang Implementasi Standar Pembayaran Nasional menggunakan Open Application Programming Interface. Mereka mencakup perlindungan data pelanggan. Penyusunan PBI tersebut bertujuan untuk mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, keamanan, dan infrastruktur sistem pembayaran. Selain itu, standar nasional sistem pembayaran akan meningkatkan praktik pasar sistem pembayaran menjadi sehat, efisien, dan adil. Di sisi lain, peraturan tersebut juga bertujuan untuk mencapai salah satu visi sistem pembayaran Indonesia untuk mendukung digitalisasi perbankan sebagai institusi utama dalam ekonomi keuangan digital melalui optimalisasi teknologi digital seperti API. Hal ini juga merupakan realisasi dari fungsi Bank Indonesia untuk mengatur dan mengamankan sistem pembayaran di Indonesia berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP) memastikan interkoneksi, interoperabilitas, dan efisiensi implementasi *open API* untuk layanan pembayaran. SNAP akan memberikan standar data dan spesifikasi teknis, teknis dan keamanan, serta panduan tata kelola, untuk memastikan implementasi *open API* konsisten di semua bank. Pada akhirnya diharapkan akan melindungi data pelanggan. SNAP bertujuan untuk mencapai inisiatif perbankan terbuka dan untuk mengimplementasikan visi dua dan tiga BSPI 2025. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan membahas mengenai urgensi standarisasi antarmuka pemograman aplikasi terbuka *(open API)* dalam perlindungan nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang urgensi standarisasi antarmuka pemrograman aplikasi terbuka dalam implementasi perbankan terbuka terhadap perlindungan data nasabah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan SNAP, khususnya untuk standar data dan keamanan.

[15] Bianca Cavalli Almeida, "Impacts of the General Data Protection Law on Brazilian Financial Institutions", *Revista de Direito Economico e Socioambiental 12*, No. 2 (September 2021): 299.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[16] Selain itu juga menggunakan metode analisis data kualitatif normatif. Hanya segelintir karya ilmiah yang mencakup standarisasi antarmuka pemrograman aplikasi terbuka di Indonesia. Muqorobin dkk. melakukan penelitian yang membahas tentang pengaruh *open banking* berbasis *open API* terhadap eksistensi perbankan. Disimpulkan bahwa Indonesia dapat mengimplementasikan *open API* dengan menilai negara-negara yang telah mengimplementasikannya seperti Inggris.[17]

PEMBAHASAN

Pengaturan terkait Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP) di Indonesia

Bank Indonesia telah memberlakukan SNAP melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021 tentang Penerapan Standar Nasional Sistem Pembayaran. Pembayaran menggunakan Antarmuka Pemrograman Aplikasi Terbuka Pembayaran (*Open API Payment*) pada Agustus 2021. Pasal 14 Ayat (1) Huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 menyatakan bahwa Bank Indonesia menetapkan kebijakan dan ketentuan penerapan Standar Nasional yang terdiri dari sejauh mana dari pemrosesan transaksi. Pemrosesan transaksi adalah kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran berdasarkan Standar Nasional. Antarmuka Pemrograman Aplikasi Terbuka Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021 adalah *open* API yang diberikan akses konektivitas berdasarkan perjanjian kerjasama antar layanan penyedia dan pengguna jasa dalam pemrosesan transaksi pembayaran.

SNAP bertujuan untuk (1) menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif; (2) mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, keamanan, dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran; dan/atau (3) meningkatkan praktik pasar yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan tersebut, ruang lingkup SNAP terdiri dari (1) interkoneksi dan interoperabilitas; (2) standar keamanan sistem informasi; (3) pemerintahan; dan (4) manajemen risiko dalam *Open API Payment*. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa SNAP meliputi tiga aspek: (1) spesifikasi teknis; (2) spesifikasi operasional; dan (3) bimbingan operasional. Selanjutnya Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021 menyebutkan bahwa ketiga spesifikasi tersebut tertuang dalam beberapa dokumen: (1) standar teknis dan keselamatan; (2) standar data dan spesifikasi teknis; dan (3) pedoman tata Kelola.

a. Standar Teknis dan Keamanan

 Standar teknis dan keselamatan meliputi (1) tipe arsitektur *API*; (2) format data; (3) pengkodean karakter; (4) komponen metode http; (5) komponen struktur format *Header-Access Token* (*B2B* dan *B2B2C*); (6) komponen struktur format *Header-Transaction (B2B* dan *B2B2C*); (7) komponen metode otorisasi dan otentikasi server; (8) komponen metode otentikasi klien; (9) komponen standar enkripsi; (10) komponen komunikasi saluran aman; (11) *Uniform resources identifier* (*URI*) Komponen standar jalur; (12) prinsip *Business Continuity Plan* (*BCP*); dan (13) standar keselamatan lainnya, seperti ketersediaan kebijakan tertulis tentang sistem informasi;

[16] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 25.
[17] Masculine Muhammad Muqorobin et al., "Pengaruh Open Banking berbasis Open API terhadap Eksistensi Perbankan", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang 11*, No. 2 (September 2021): 82.

sertifikat kepatuhan dan/atau standar keselamatan dan hambatan terhadap sistem informasi; Sistem Deteksi Penipuan (FDS); audit rutin; dan aspek keamanan lainnya, yang mencakup penerapan IP yang masuk daftar putih pada perangkat/aset untuk melakukan Pembayaran *Open API* berbasis SNAP, perangkat lain yang didukung, dan penggunaan *firewall*.[18]

b. Standar Data dan Spesifikasi Teknis

Standar teknis dan keamanan serta standar data meliputi protokol komunikasi, tipe arsitektur *API*, format dan struktur data, metode otentikasi, metode otorisasi, metode enkripsi, dan persyaratan untuk manajemen *API*. Sedangkan spesifikasi teknis meliputi deskripsi skema dan layanan, *use case* diagram, *sequence* diagram, struktur permintaan data, struktur respons data, kode respons, dan contoh permintaan dan respons. Standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis diintegrasikan ke dalam *API* berdasarkan kategori pendaftaran, pemeriksaan saldo, informasi riwayat transaksi, dan transfer kredit dan debit.

Pertama, Registrasi *API* diperlukan untuk memungkinkan pelanggan mengaitkan data mereka dengan layanan transaksi pembayaran atau mendapatkan akses ke data kepemilikan. Data transaksi dalam kategori ini dapat bervariasi berdasarkan kebutuhan, seperti data kartu debit, data kartu kredit, atau data saldo rekening. Kedua, *API Balance Inquiry* diperlukan bagi pelanggan, pengguna layanan Penyedia Layanan non-Pembayaran (non-pengguna layanan PLP), Layanan Penerbitan Akun PLP (LPA PLP), dan Layanan Inisiasi dan/atau Perolehan Pembayaran PLP (LIPP PLP) untuk mengakses informasi pada saldo akun saat ini secara waktu nyata, mengikuti layanan yang disediakan oleh Layanan Informasi Akun PLP (LPA PLP). Data transaksi dalam kategori ini adalah cek saldo. Ketiga, *API Transaction History* diperlukan agar pelanggan, pengguna layanan non-PLP, atau PJP PIAS dapat mengakses informasi history transaksi dari rekeningnya secara waktu nyata mengikuti layanan yang diberikan oleh LPA PLP. Informasi histori transaksi berisi data transaksi kredit, data transaksi debet, data saldo rekening, dll. Keempat, *Credit Transfer API* digunakan untuk melakukan pemindahbukuan dana dari satu rekening ke rekening lainnya, baik dalam LPA PLP yang sama maupun di tempat yang berbeda. LPA PLP diprakarsai oleh pihak pengirim (pihak yang berhutang). Sesuai dengan nama kategorinya, data transaksi pada kategori transfer kredit adalah data transfer kredit. Kelima, Debit Transfer *API* digunakan untuk mentransfer dana dari satu rekening ke rekening lainnya, baik dalam LPA PLP yang sama maupun dalam LPA PLP berbeda yang diprakarsai oleh pihak penerima (*credited party*). Sesuai dengan nama kategorinya, data transaksi pada kategori transfer debet adalah data transfer debet. Oleh karena itu, data transaksi sebagaimana dimaksud dalam SNAP paling kurang meliputi (1) data kartu debit; (2) data kartu kredit; (3) data akun; (4) pemeriksaan saldo; (5) riwayat transaksi; (6) data transfer kredit; dan (7) data transfer debit.

Ketujuh data transaksi tersebut termasuk dalam kategori informasi nasabah penyimpan yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh bank menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi mengenai penyimpan dan simpanannya. Ruang lingkup rahasia bank meliputi simpanan, giro, tabungan, sertifikat deposito, bentuk lain, atau dana yang dititipkan dengan akad mudharabah atau akad lain menurut prinsip syariah. Teori rahasia bank terbagi menjadi dua teori, yaitu teori rahasia bank absolut dan teori rahasia bank relatif. Teori kerahasiaan bank absolut menyatakan bahwa bank berkewajiban untuk menjaga rahasia atau

[18] Bank Indonesia "Standar Teknis dan Keamanan, Versi 1.0.1" (Bank Indonesia, Jakarta, 2021), https://apidevportal.bi.go.id/snap/docs/standar-teknis-keamanan, 9-24.

informasi tentang nasabahnya yang diketahui kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, baik biasa maupun luar biasa. Teori kerahasiaan bank relatif menyatakan bahwa bank diperbolehkan untuk mengungkapkan rahasia nasabahnya jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau hukum.

Indonesia menganut teori relatif rahasia bank. Hal ini terlihat dari UU Perbankan yang tidak memasukkan rahasia bank untuk (1) perpajakan (Pasal 41); (2) penyelesaian tagihan bank yang telah diajukan kepada Badan Utang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A); (3) persidangan dalam perkara pidana (Pasal 42); (4) perkara perdata antara bank dengan nasabahnya (Pasal 43); (5) pertukaran informasi antar bank (Pasal 44); (6) permintaan persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan (Pasal 44A ayat [1]); dan (7) permintaan ahli waris yang sah dari penyimpan yang telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat 2).

Pasal 44A Ayat (1) Undang-Undang Perbankan mewajibkan bank untuk memberikan informasi tentang penyetoran nasabah kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah atas permintaan, persetujuan, atau kuasa tertulis dari nasabah. SNAP memerlukan persetujuan dari nasabah untuk memungkinkan bank sebagai penyedia layanan menyediakan data izin nasabah ke *fintech*/*e-commerce.*

c. Panduan Tata Kelola

Panduan tata kelola meliputi (1) perlindungan konsumen; (2) perlindungan data; (3) persyaratan kehati-hatian bagi penyedia dan pengguna layanan; dan (4) standar untuk kontrak *Open API Payment*.[19] Pertama, panduan mengenai perlindungan konsumen memuat prinsip-prinsip perlindungan konsumen, perlindungan data konsumen yang digunakan dalam transaksi, dan *Open API Payments* untuk melindungi hak-hak konsumen seperti pemilik data, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa. Kedua, pedoman mengenai perlindungan data memuat mekanisme dan/atau prosedur penyedia layanan dan pengguna layanan PLP untuk melindungi data, mekanisme persetujuan, pencabutan, dan penghapusan atau pemusnahan data, serta mekanisme dan/atau prosedur penanganan pelanggaran data. Ketiga, pedoman mengenai persyaratan kehati-hatian bagi penyedia dan pengguna layanan memuat prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian, pemantauan pemenuhan persyaratan pengguna layanan PLP oleh penyedia layanan, pemantauan berkala, dan persiapan kerjasama *Open API Payment*. Keempat, pedoman mengenai standar kontrak *Open API Payment* memuat prinsip-prinsip umum dan klausul minimal yang harus disediakan dalam kontrak antara penyedia layanan dan pengguna layanan PLP.

Prinsip umum dalam menyusun kontrak layanan Open API adalah sebagai berikut: (a) Kontrak dibuat dalam bentuk kesepakatan atau syarat dan prinsip umum; (b) Kontrak memuat klausula minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dapat ditambah dengan klausula lain yang dianggap perlu oleh penyedia jasa dan/atau pengguna jasa PLP; (c) Proses penyusunan kontrak memperhatikan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal pelaksanaan layanan *Open API Payment*; (d) Kontrak memuat hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang dilarang; (e) Kontrak menggunakan bahasa Indonesia; dan dapat dilengkapi dengan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.

Kontrak *Open API Payment* harus memuat klausul minimal yang terdiri dari (1) para pihak; (2) definisi; (3) ruang lingkup; (4) jangka waktu kerja sama, pemutusan kerja sama, dan penghentian sementara; (5) penggunaan pembayaran dengan *Open API*, yang meliputi pendaftaran *Open API*

[19] Bank Indonesia, "Pedoman Tata Kelola, Versi 1.0" (Bank Indonesia, Jakarta, 2021), https://www.bi.go.id/id/layanan/Standar/SNAP/Documents/SNAP_Pedoman_Tata_Kelola.pdf, 1-2.

Payment, persyaratan penggunaan *Open API Payment*, dan mekanisme pembayaran *API*; (6) hak dan kewajiban penyedia layanan dan pengguna PLP (Panduan Tata Kelola SNAP juga mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak); (7) kerahasiaan; (8) penanganan pengaduan dari konsumen; dan (9) penyelesaian sengketa.

SNAP memuat kebijakan tata kelola data, manajemen keamanan siber, latihan keamanan siber, dan pelaporan keamanan siber berdasarkan standar internasional.[20] Menurut BIS, beberapa bank mengurangi risiko siber dengan menggunakan mekanisme seperti hak akses yang lebih ketat, enkripsi *end-to-end* resmi, mekanisme otentikasi, pengujian kerentanan, membangun jejak audit, menetapkan waktu kedaluwarsa untuk token, daftar putih IP, *firewall*, dan memantau insiden siber yang terkait dengan *API* sebagai bagian dari program pemantauan insiden siber secara keseluruhan.[21] Mekanismenya sudah tertuang dalam SNAP, terutama standar teknis dan keselamatan dan panduan tata kelola. Di banyak yurisdiksi, bank yang diawasi menggunakan kebijakan manajemen risiko yang ada, terutama dalam hal keamanan siber dan risiko operasional. Beberapa yurisdiksi Komite UE memerlukan penilaian terpisah untuk menilai kepatuhan keamanan data *GDPR*. Bank dan pihak ketiga mungkin kesulitan memenuhi persyaratan pembayaran terbuka PSD2 dan mematuhi persyaratan keamanan data pribadi *GDPR*.

Konstruksi Regulasi terkait *Open Application Programming Interface* dalam Mendukung *Open Banking*

Bank Indonesia telah memulai reformasi regulasi berbasis pemindaian lingkungan sistem pembayaran dengan mempertimbangkan kompleksitas model bisnis dan risiko; praktik regulasi yang cenderung kaku, kompleks, dan berbasis aturan; dan pengaturan transformasi di negara bagian lain. Hal ini merupakan bagian dari pengawasan berbasis risiko oleh fungsi pengawasan makroprudensial Bank Indonesia. SNAP merupakan bentuk pencegahan risiko dari Bank Indonesia. SNAP memungkinkan untuk mengelola risiko yang terkait dengan perlindungan data nasabah.[22]

Sebelum SNAP terbentuk, proses berbagi data antara bank dengan *fintech* dan/atau *e-commerce* hanya berdasarkan kesepakatan para pihak; dan praktiknya tidak standar. Sebelumnya, ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Peraturan tersebut mengatur data transaksi dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital. Pasal 6 Peraturan tersebut menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip pengendalian data nasabah dan keamanan transaksi dari layanan perbankan elektronik pada setiap sistem elektronik yang digunakan oleh bank. Pasal 9 Peraturan tersebut menyebutkan bahwa bank yang akan menyelenggarakan layanan perbankan digital wajib membentuk unit yang mengawasi layanan perbankan digital. Salah satu tugas unit tersebut adalah memantau data transaksi keuangan dari layanan perbankan digital. Selain itu, penjelasan Pasal 9 huruf d Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pemantauan data transaksi keuangan dari layanan perbankan digital terdiri dari (1) jumlah transaksi; (2) jenis transaksi; (3) frekuensi transaksi; dan (4) kendala yang terjadi selama transaksi.

Selanjutnya, Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 mengatur bahwa dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital berdasarkan perjanjian kerjasama antara

[20] Atmaja, Y. S., Paulus, D. H. (2020). "Partisipasi Bank Indonesia dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 51, Nomor 3, 271-286.
[21] Claudia Saymindo Emanuella. (2021). "Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Jurist-Diction,* Vol. 4, No. 6, hal. 2243-2276.
[22] Martiniasih, N., & Bunga Saravistha, D., (2022). "Harmonisasi Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Terkait Penerapan *Regulatory Sandbox* dalam Inovasi Berbasis Fintech di Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi,* Vol. 3, No. 8, 837-851. https://doi.org/10.59141/jist.v3i08.473

bank dengan mitranya, bank wajib menetapkan (1) kebijakan dan prosedur tentang penetapan rekanan bank; dan (2) perjanjian kerjasama tertulis dengan rekanan bank dalam bahasa Indonesia. Perjanjian kerjasama harus memuat ayat (1) hak dan kewajiban; (2) cakupan layanan dan produk; (3) kerangka waktu kerja sama dan mekanisme perpanjangan waktu; (4) persyaratan dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama; (5) sanksi dan mekanisme pemberian sanksi; (6) syarat dan tata cara pemutusan perjanjian kerja sama; dan (7) prosedur penyelesaian sengketa.

Di sisi lain, setelah ditetapkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021 sebagai dasar hukum SNAP, proses berbagi data antara bank dengan *fintech* dan *e-commerce* menjadi lebih standar. dan tidak akan bervariasi. Berdasarkan lima kategori, data transaksi yang dapat dibagikan oleh bank yang bekerjasama dengan *fintech* dan/atau *e-commerce* adalah (1) data kartu debit; (2) data kartu kredit; (3) data akun; (4) pemeriksaan saldo; (5) riwayat transaksi yang memuat rincian tentang data transaksi kredit, data transaksi debet, data saldo rekening dan data lainnya; (6) transfer kredit; dan (7) transfer debet.

Selanjutnya, panduan tata kelola menentukan klausul yang harus disediakan dalam kontrak Layanan Pembayaran *Open API*. Klausulanya adalah (1) para pihak; (2) definisi; (3) ruang lingkup; (4) jangka waktu kerja sama, pemutusan kerja sama, dan penghentian sementara; (5) penggunaan pembayaran dengan *Open API*, yang meliputi pendaftaran *Open API Payment*, persyaratan penggunaan *Open API Payment*, dan mekanisme pembayaran *API*; (6) hak dan kewajiban penyedia layanan dan pengguna PLP (Panduan Tata Kelola SNAP juga mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak); (7) kerahasiaan; (8) penanganan pengaduan dari konsumen; dan (9) penyelesaian sengketa.[23]

Perbandingan isi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 dengan SNAP dapat dilihat pada tabel berikut.

Data Transaksi	**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018**	**SNAP**
Jumlah transaksi	Ya	Ya, tercakup dalam kategori riwayat transaksi
Jenis transaksi	Ya	Ya, dibagi menjadi kategori transfer kredit dan kategori transfer debit
Frekuensi transaksi	Ya	Ya, tercakup dalam kategori riwayat transaksi
Kendala saat bertransaksi	Ya	Tidak
Data kartu debit (kategori pendaftaran)	Tidak	Ya
Data kartu kredit (kategori pendaftaran)	Tidak	Ya
Data akun (kategori pendaftaran)	Tidak	Ya
Informasi saldo	Tidak	Ya
Riwayat transaksi yang berisi rincian tentang transaksi kredit atau debit, saldo rekening dan informasi lainnya	Tidak, hanya frekuensi transaksi dan jumlah transaksi	Ya
Transfer kredit	Tidak, hanya jenis transaksi	Ya
Transfer debit	Tidak, hanya jenis transaksi	Ya

[23] Bank Indonesia, "Pedoman Tata Kelola, Versi 1.0", 27 – 36.

Berdasarkan tabel diatas, tiga jenis data transaksi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 yang juga terdapat dalam SNAP adalah (1) nominal transaksi (SNAP: histori transaksi); (2) jenis transaksi (SNAP: dalam kategori transfer kredit dan transfer debet) dan (3) frekuensi transaksi (SNAP: dalam riwayat transaksi). Satu-satunya jenis data transaksi dalam Regulasi yang tidak dapat ditemukan di SNAP adalah kendala dalam transaksi.

Tujuh jenis data transaksi dalam SNAP yang tidak terdapat dalam Peraturan tersebut adalah (1) data kartu debit; (2) data kartu kredit; (3) data akun; (4) pemeriksaan saldo; (5) riwayat transaksi yang memuat rincian transaksi kredit dan debit, saldo rekening, dan beberapa informasi lainnya; (6) transfer kredit; dan (7) transfer debet. Pasalnya, Peraturan tersebut tidak memuat data kartu debit, data kartu kredit, dan data rekening. Meski Peraturan tersebut mencakup nominal transaksi dan frekuensi transaksi, keduanya merupakan bagian dari histori transaksi di SNAP. Peraturan tersebut juga tidak secara khusus mengatur jenis data transaksi dengan istilah "riwayat transaksi". Jenis transaksi dalam Peraturan ini lebih umum dibandingkan dengan SNAP dimana data transfer kredit dan data transfer debit berada pada jenis data yang berbeda. Oleh karena itu, pengaturan data transaksi pada SNAP lebih komprehensif dan spesifik dibandingkan pengaturan data transaksi pada Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 karena mengatur data transaksi dalam skala yang lebih luas. Hal itu dalam implementasi layanan perbankan digital oleh bank umum. Di sisi lain, SNAP mengatur data transaksi dalam skala yang lebih sempit, yaitu dalam penggunaan *Payment Open API.*

Efektifitas SNAP, berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021, dapat dilihat dari teori Posner tentang Analisis Ekonomi Hukum. Posner menyatakan bahwa seorang individu akan lebih cenderung untuk mematuhi hukum tertentu jika individu tersebut percaya bahwa kepatuhan hukum akan memberikan manfaat yang lebih banyak daripada jika individu tersebut tidak mematuhi hukum.[24] Dengan kata lain, suatu peraturan tertentu akan dianggap efektif jika manfaat dari kepatuhan hukum itu lebih besar daripada biayanya.[25] Oleh karena itu, efektivitas SNAP, sebagaimana Peraturannya, dapat ditentukan dengan melihat apakah manfaat yang diperoleh bank dan nasabah lebih besar daripada biaya penggunaan *open API* berbasis SNAP.

SNAP yang mengatur tentang data transaksi yang dapat dibagikan oleh bank dengan *fintech* dan *e-commerce*, akan membantu bank dalam memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian sangat erat kaitannya dengan bank sejak bank didirikan, beroperasi, mengeluarkan produk, dan melayani nasabah.[26] Pasalnya, standar data akan membatasi bank untuk secara bebas memilih transaksi data yang dapat dibagikan dalam perjanjian mereka dengan *fintech* dan *e-commerce*. Selain itu, SNAP akan menciptakan persaingan yang sehat antar bank.[27]

Untuk *fintech* dan *e-commerce*, SNAP akan mempermudah dan meningkatkan efisiensi transaksi sebagai *fintech*, dan *e-commerce* akan dapat mengakses data nasabah bank sesuai standar tanpa harus bernegosiasi lebih lanjut dengan pihak bank mengenai data tersebut dibagikan. Hal ini akan mengefektifkan kerjasama antara bank dengan *fintech* dan *e-commerce* karena kedua belah pihak telah mengakui, berdasarkan undang-undang, jenis data yang akan dibagikan. Ini akan mempercepat

[24] Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 7.
[25] Ropinov Saputro & Farah Meivira, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi atas Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Hukum", *Jurnal EMBA*, Vol. 8, No. 4 (Oktober 2020): 1059-1068.
[26] Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum 2*, No. 1 (Januari – Juni 2017): 80.
[27] Satrio Ronggo Buwono, Lastuti Abubakar & Tri Handayani, "Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 melalui Financial Technology (Fintech)", *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 228-241. https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.764

digitalisasi perbankan dan sektor keuangan. Bagi nasabah, SNAP yang mewajibkan bank dan *fintech* untuk meminta izin nasabah, akan menjamin keamanan. Pelanggan tidak perlu khawatir apakah data dapat dibagikan tanpa izin mereka. Ini juga akan memberikan kesempatan bagi penduduk untuk membuka rekening bank karena kemudahan dan keamanan transaksi yang disediakan dengan menggunakan API terbuka berbasis SNAP.

PENUTUP

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021 tentang Penerapan Standar Nasional Pembayaran Menggunakan Antarmuka Pemrograman Aplikasi Terbuka merupakan perwujudan dari fungsi Bank Indonesia untuk mengatur dan mengamankan sistem pembayaran di Indonesia berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Hal ini juga merupakan bagian dari pengawasan berbasis risiko oleh Bank Indonesia yang masih memiliki fungsi pengawasan makroprudensial. SNAP meliputi (1) spesifikasi teknis, (2) spesifikasi operasional, dan (3) pedoman operasional. Mereka termuat dalam beberapa dokumen: (1) standar teknis dan keselamatan; (2) standar data dan spesifikasi teknis; dan (3) pedoman tata kelola.

Standar teknis dan keamanan serta standar data meliputi protokol komunikasi, tipe arsitektur *API*, format dan struktur data, metode otentikasi, metode otorisasi, metode enkripsi, dan persyaratan untuk manajemen *API*. Sedangkan spesifikasi teknis meliputi deskripsi skema dan layanan, *use case* diagram, *sequence* diagram, struktur permintaan data, struktur respons data, kode respons, dan contoh permintaan dan respons. Panduan tata kelola mencakup panduan untuk perlindungan konsumen, perlindungan data, persyaratan kehati-hatian untuk penyedia layanan dan pengguna, serta standar untuk kontrak *Open API Payment*. Standar-standar ini akan memastikan bahwa implementasi API terbuka konsisten di seluruh bank untuk memastikan bahwa data pelanggan dilindungi. SNAP diintegrasikan ke dalam API di bawah kategori pendaftaran, pemeriksaan saldo, informasi riwayat transaksi, transfer kredit, dan transfer debit. Berdasarkan kategorinya, setidaknya ada tujuh data transaksi yang diacu dalam SNAP. Yaitu (1) data kartu debit; (2) data kartu kredit; (3) data akun; (4) pemeriksaan saldo; (5) riwayat transaksi; (6) data transfer pulsa; dan (7) data transfer debit. Meskipun ketujuh data transaksi tersebut termasuk dalam kategori informasi penyimpan yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh bank, menurut Pasal 40 UU Perbankan, bank tetap dapat memberikan data transaksi tersebut atas permintaan, persetujuan, atau kuasa tertulis dari nasabah.

Sebelum SNAP terbentuk, proses berbagi data antara bank dengan *fintech* dan/atau *e-commerce* hanya berdasarkan kesepakatan para pihak; dan praktiknya tidak standar. Sebelumnya, ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Berdasarkan perbandingan tersebut, ketentuan mengenai data transaksi dan klausul minimum dalam kontrak open API yang dipersyaratkan oleh SNAP lebih komprehensif dibandingkan dengan ketentuan mengenai data transaksi dan klausula minimum yang dipersyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK. .03/2018. Pengaturan bahwa hubungan antara bank dan *fintech* dan/atau *e-commerce* semata-mata berdasarkan kesepakatan para pihak juga tidak cukup. Meski keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan, para pihak pada akhirnya akan kembali pada kesepakatan para pihak. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021 tentang Penerapan Standar Nasional Pembayaran Menggunakan *Open Application Programming Interface* memberikan standar bagi penyedia jasa dan pengguna jasa, berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018. Terlepas dari keberadaan SNAP dan dasar hukumnya, penerapan *open API* berbasis SNAP harus disertai dengan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan perlindungan data.

Pembentukan SNAP penting bagi semua pihak yang terlibat dalam *open API*, seperti bank, *fintech*, *e-commerce*, dan nasabah. Bagi bank, SNAP membantu mereka untuk memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan. Untuk *fintech* dan *e-commerce*, SNAP mempermudah transaksi karena *fintech* dan *e-commerce* bisa langsung mengakses data nasabah tanpa harus bernegosiasi dengan pihak bank terlebih dahulu mengenai data nasabah yang akan dibagikan. Untuk nasabah, SNAP memastikan keamanan karena mereka tidak perlu khawatir apakah data dapat dibagikan tanpa izin mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Lastuti & Tri Handayani, "Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum 2,* No. 1 (Januari – Juni 2017): 80.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Depok: 2021.

Atmaja, Y. S., Paulus, D. H. (2020). "Partisipasi Bank Indonesia dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum,* Volume 51, Nomor 3, 271-286.

Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital*, Jakarta: Bank Indonesia, 2019.

Bank Indonesia, "Pedoman Tata Kelola, Versi 1.0" (Bank Indonesia, Jakarta, 2021), https://www.bi.go.id/id/layanan/Standar/SNAP/Documents/SNAP_Pedoman_Tata_Kelola.pdf.

_____, "Standar Data dan Spesifikasi Teknis, Versi 1.0.1", (Bank Indonesia, Jakarta, 2021), https://apidevportal.bi.go.id/snap/docs/standar-data-spesifikasi-teknis.

_____, "Standar Teknis dan Keamanan, Versi 1.0.1", (Bank Indonesia, Jakarta, 2021), https://apidevportal.bi.go.id/snap/docs/standar-teknis-keamanan.

Basel Committee on Banking Supervision, "Report on open banking and application programming interfaces", (Bank for International Settlements, Basel, 2019), https://www.bis.org/bcbs/publ/d486.pdf.

Benmoussa, Mohammed, "API "Application Programming Interface" Banking: A Promising Future for Financial Institutions (International Experience)", *La Revue des Sciences Commerciales 18*, No. 2, (Desember 2019).

Bianca Cavalli Almeida, "Impacts of the General Data Protection Law on Brazilian Financial Institutions", *Revista de Direito Econômico e Socioambiental 12,* No. 2 (September 2021).

Buwono, Satrio Ronggo, Lastuti Abubakar & Tri Handayani, "Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 melalui Financial Technology (Fintech)", *Jurnal Poros Hukum Padjajaran,* Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 228-241. https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.764

Chan, Shu Wing (et.al.), "Web-Based Experimental Economics Software: How Do They Compare to Desirable Features?", *Journal of Behavioral and Experimental Finance 23*, No. C (September 2019).

Dinanti, D., Sakti, M., Irfani, I. P., & Pramita, S. A. (2020). "Politics of Law for the Protection of Debtors as Consumers in Fintech based Loaning Services", *Unnes Law Journal,* Vol. 6, No. 2, 427-444. https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.40349

Emanuella, Claudia Saymindo. (2021). "Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Jurist-Diction,* Vol. 4, No. 6, hal. 2243-2276.

Farah Margaretha, "Dampak Electronic Banking terhadap Kinerja Perbankan Indonesia", *Jurnal Keuangan dan Perbankan 19*, No. 3 (September 2015).

Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Ingves, Stefan, "Money and Payments – Where are We Heading?" (Pidato yang disampaikan di Sveriges Riksbank, Stockholm School of Economics, Swedia, June 4, 2018), https://www.riksbank.se/globalassets/media/tal/engelska/ingves/2018/tal_ingves_180604_eng.pdf.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Lindungi Data Pribadi, Ada Empat Unsur Penting Pengaturan RUU PDP". www.kominfo.go.id, https://www.kominfo.go.id/content/detail/27503/lindungi-data-pribadi-ada-empat-unsur-penting-pengaturan-ruupdp/0/artikel.

King, Brett, *Bank 4.0: Perbankan di Mana Saja dan Kapan Saja, Tidak Perlu di Bank*, diterjemahkan oleh Stevy Maradona, Jakarta: Mahaka Publishing, 2020.

Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum 2*, No. 1 (Januari – Juni 2017).

Manning, Mark, and Russo, Daniela, "Payments and Monetary and Financial Stability" (*paper* yang disampaikan di The European Central Bank-Bank of England Conference, Frankfurt, November 12-13, 2007), https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paymentsmonetaryfinancialstabilityy200801en.pdf.

Margaret Doyle, Sharma, Rahul, and Ross, Christopher, "How to Flourish in An Uncertain Future – Open Banking and PSD2" (Deloitte, London, January 7 2022), https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/financial-services/cz-open-banking-and-psd2.pdf.

Martiniasih, N., & Bunga Saravistha, D., (2022). "Harmonisasi Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Terkait Penerapan *Regulatory Sandbox* dalam Inovasi Berbasis Fintech di Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi,* Vol. 3, No. 8, 837-851. https://doi.org/10.59141/jist.v3i08.473

Masculine Muhammad Muqorobin (et.al.), "Pengaruh Open Banking berbasis Open API terhadap Eksistensi Perbankan", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang 11*, No. 2 (September 2021).

Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025*, Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 2020.

Podder, Suman, "Leveraging the Provisions of Open Banking to Fight Financial Crimes", *Law, Governance and Technology Series*, Vol. 47 (Januari 2022).

Saputro, Ropinov & Farah Meivira, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi atas Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Hukum", *Jurnal EMBA,* Vol. 8, No. 4 (Oktober 2020): 1059-1068.

Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on Payment Services in the Internal Market, Amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and Repealing Directive 2007/64/EC.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran